



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DAFTAR CATATAN PERKARA**

Nomor: 2 /Pid.C/2019/PN TAR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang megadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : FINITA M  
TempatLahir : Manado ;  
Umur/TanggalLahir : 53 Tahun/18 Januari 1966;  
JenisKelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia  
TempatTinggal : Jl.Kusuma Bangsa RT.25 No.01 Kelurahan Pamusian  
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 2/ Pid.C /2019 / PN.Tar tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 2 / Pid.C /2019 / PN.Tar tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi IDHAN HOLID, dan saksi JEFRI GILANG dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat pasal 16 ayat (6) Jo Pasal 17 Ayat (1) Peraturan daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pengawasan , Pengendalian , Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara lain.



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FINITA M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Minuman tanpa dilengkapi dengan surat Ijin yang sah” ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
8 (delapan) botol Bir Merk Bintang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2. 000,-  
(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Oleh Kami KURNIA SARI ALKAS, SH. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh RD. BUDIHARJO SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri Oleh AGUS SUTİYONO Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tarakan atas Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Hakim,

KURNIA SARI ALKAS, SH.

Panitera Pengganti,

RD. BUDIHARJO SH